

**ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI KARENA
MENUDUH ISTRI BERSELINGKU (Studi Analisis
Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor
90/Pdt.G/2020/MS.Snb)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IKHSAN PRATAMA

NIM. 140101065

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI KARENA
MENUDUH ISTRI BERSELINGKU (Studi Analisis
Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor
90/Pdt.G/2020/MS.Snb)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

IKHSAN PRATAMA

NIM. 140101065

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Fakhrurazi M. Yunus, Lc., MA.

NIP. 197702212008011008

Pembimbing II,



Auli Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

**ISTRI MENGGUGAT CERAI SUAMI KARENA
MENUDUH ISTRI BERSELINGKU (Studi Analisis
Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor
90/Pdt.G/2020/MS.Snb)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di terima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal

Senin, 2 Agustus 2021 M
23 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua,



Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA.

NIP. 197702212008011008

Sekretaris,



Aulil Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

Penguji I,



Ida Friatna, M.Ag.

NIP. 197705052006042010

Penguji II,



Muslem, S.Ag., M.H.

NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ikhsan Pratama
NIM : 140101065
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Yang Menyatakan,



[Signature]
Ikhsan Pratama

ABSTRAK

Nama : Ikhsan Pratama
NIM : 140101065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb).
Tanggal Sidang : 2 Agustus 2021
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
Pembimbing II : Aulil Amri, M.A.
Kata Kunci : Tuduhan Selingkuh, Gugat Cerai, Putusan Mahkamah Syar'iyah

Gugat cerai terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa izin tergugat. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis tertarik ingin meneliti bagaimana dasar hukum Hakim dalam memutus perkara Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi analisis dan deskriptif analisis. Berdasarkan Analisis penulis terhadap Putusan Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh menurut Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb, dalam Putusan ini Hakim memutuskan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain; benar bahwa kekerasan yang selama masa sebelum perceraian dilakukan adalah di dasarkan pada rasa kecemburuan yang berlebih sehingga rela melakukan kekerasan, penuduhan terhadap istrinya dan membuat istrinya mengajukan gugatan karena tuduhan perselingkuhan terhadapnya. Hal ini selaras menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وصحابه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/Ms.Snb)”. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh. Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam dan cahaya terang benderang di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan yang berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H. selaku pembimbing II yang telah membantu membimbing, menyediakan waktu, tenaga, pembelajaran, pengalaman, dorongan, serta nasihat untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor UIN Ar-raniry, Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph, D selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan juga kepada Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA selaku penasehat akademik (PA) serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
4. Ayah dan Ibunda tercinta penyejuk hati dan penerang hidupku Achmad Rijal, Linda Warni yang telah memberikan banyak cinta, kasih sayang, pelajaran hidup dan mendidik penulis dengan tulus dan ikhlas dari penulis lahir hingga saat ini, dan juga selalu mendukung dan menyebut nama penulis didalam doanya, yang senantiasa memberikan semangat, masukan dan dukungan baik secara moral, doa, maupun finansial.
5. Adik kandung penulis yang paling berharga dalam hidup penulis, yang selalu menghibur, memberikan semangat, motivasi, dan memberikan dorongan kepada penulis.
6. Kepada Ibu Rosmaini dan Bapak Ali Nurman serta sepupu penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan membangkitkan semangat disaat penulis susah.
7. Kepada Bapak Musad Al Haris Pulungan,S.H.I., bapak Rajjib Amin, dan Para Staf Mahkamah Syar'iyah yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan kesediaan data untuk kelancaran penelitian skripsi penulis.
8. Kepada pihak-pihak yang tulisannya saya kutip sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis Afif Nomor or Hakim,S.H., Rizqa Febry Ayu,S.H, M.H., Sukardin Amin, Peng, Aulia Rahman, sekaligus penyemangat dan penghibur penulis yang tiada gantinya disaat sedih dan senang yang selalu mendukung, dan mendoakan diluar perkuliahan yang menjadi tempat berbagi suka dan duka.

10. Kepada teman-teman seperjuangan leting 2014 yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Penulis mengucapkan begitu banyak terimakasih untuk kalian semua.
11. Kakanda-kakanda dan adinda-adinda Prodi Hukum Keluarga dan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Ar-raniry dari berbagai angkatan, yang telah memberikan dukungan, saran, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
13. Atas segala bantuan dari semua pihak yang turut membantu penulis dalam skripsi ini beribu-ribu terima kasih penulis ucapkan. Hanya Allah yang mampu membalas bantuan dari semua pihak yang ikut turut membantu dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan praktisi lainnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2021
Penulis,

Ikhsan Pratama

TRANLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor mor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No mo r	Arab	Latin	Nomor	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambang kan	16	ط	t .
2	ب	B	17	ظ	Z .
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H .	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup	67
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 3	Vebratim Wawancara.....	69
Lampiran 3	Putusan Mahkamah Syar'iyah	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis Data	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG CERAI GUGAT DAN LI'AN	16
A. Perceraian	32
1. Pengetian perceraian dalam tinjauan hukum islam	32
2. Tinjauan perkawinan dalam perundang-undangan.....	34
3. Perceraian Dalam Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam	37
4. Hukum Perceraian	37
5. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan	39
B. Cerai Gugat	16
1. Pengertian Cerai Gugat Menurut Perundang- Undangan	16
2. Alasan-Alasan Cerai Gugat	17
3. Dasar Landasan Hukum Cerai Gugat.....	19
4. Prosedur Cerai Gugat	20
5. <i>Li'an</i>	21

C. Pengertian Dan Dasar Hukum <i>Li'an</i>	26
1. Pengertian <i>Li'an</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Li'an</i>	28
3. Syarat Dan Rukun <i>Li'an</i>	29
4. Prosedur Perceraian dengan cara <i>Li'an</i> Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Serta Praktek di Pengadilan Agama	29
BAB TIGA	
KAJIAN PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT TUDUHAN ISTRI BERSELINGKUH	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Letak Astronomis Gedung Kantor	43
2. Visi Dan Misi Pengadilan	45
3. Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Sinabang	45
4. Fungsi Peradilan Di Sinabang	46
B. Analisis Dasar Hukum Putusan Hakim Tentang Istri Menggugat Cerai Suami	48
C. Dasar Pertimbangan Yang Menjadi Tinjauan Para Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugat Cerai	53
D. Analisis Data	60
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga Islam dengan segala kesempurnanya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat¹.

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

¹ Djamal Latief, H. M SH, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1982), hlm. 12.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus. Jadi, perceraian secara Yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Selanjutnya Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor .1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. tentang perkara cerai gugat yang berkedudukan sebagai penggugat istri sedangkan pihak lain suami ditetapkan sebagai pihak termohon.

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. Oleh karena itu tidaknya terwujudnya kewajiban suami terhadap istri dan akhirnya istri penggugat suaminya untuk meminta keadilan ke pengadilan agama. Cerai gugat yang mengajukan adalah dari pihak istri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian "Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan adalah suami. Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan prinsipnya memperketat terjadinya perceraian dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, ayah, suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga, namun secara umum pengertian KDRT lebih di persempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 116 huruf A sampai H bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Suatu perkara perceraian akan menghasilkan putusan, dalam perkara Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb cerai gugat. Dalam Nomor perkara tersebut bahwa gugatan yang diajukan pada tanggal 4 November 2020 ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Pada surat permohonan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat atas dasar kemauan sendiri yang dimana tergugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga terhadap tergugat di karenakan tergugat sering memukul, menampar, mengancam membunuh, dan menuduh penggugat berselingkuh. Penggugat dan tergugat sudah pernah di mediasi oleh pihak pimpinan desa setempat berupaya untuk mendamaikan sehingga penggugat dan tergugat bisa membina rumah tangga kembali, akan tetapi mediasi tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan isi surat guggatan di atas, dapat ketahui bahwa pertengkaran terjadi selama delapan bulan lebih terjadi perselisihan antara keduanya dengan alasan pertengkaran yang terus menerus, menindas penggugat, menampar, serta menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering diperbaiki oleh pihak keluarga akan tetapi mereka lebih memilih bercerai. Oleh karena itu, si penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah terhadap tergugat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan primair dan subsidair.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar hukum dalam memutus perkara Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)?"

2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara Istri Mengugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)?"

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dalam memutus perkara Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)".
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam memutus perkara Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)".

D. Penjelasan Istilah

Pada sub bahasan ini, akan dikemukakan beberapa istilah penting yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Tuduhan Selingkuh

Tuduhan selingkuh adalah penuduhan yang di lakukan oleh salah satu pihak terhadap seseorang yang melakukan perselingkuhan, baik itu benar maupun salah. Penuduhan selingkuh merujuk pada *li'an* adapun dasar hukum sumpah suami menuduh istrinya berzina (*li'an*) terdapat dari dalam Al-quran juga dalam hadis yaitu sebagai berikut: Dalil Al-quran terdapa dalam surat An-Nur ayat 6-7

2. Gugat Cerai

Gugat cerai terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.² Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu gugatan perceraian yang

² Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 66.

di ajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediamannya bersama tanpa izin tergugat.³

3. Putusan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah atau disingkat MS adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002. Sebelumnya lembaga ini dikenal dengan nama Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.⁵

Sejauh ini penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Aliyah Himatul dengan Judul "*Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor :0597/Pdt.G/2011/Pa.Sal Dan Nomor : 0740/Pdt.G/2011/Pa.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga*"⁶. Dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang sosio-ekonomi pelaku gugat cerai, bagaimana faktor-faktor penyebab cerai gugat, bagaimana dampak cerai gugat bagi istri, bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara cerai gugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pelaku gugat cerai di sebabkan umumnya

³ Abdul Manan, Penerapan Hukum., hlm. 51.

⁴ id.wikipedia.org, Pengertian Mahkamah Syar'iyah Aceh,2 Juni 2021.Diakses melalui situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar%27iyah_Aceh pada tanggal 18 Juli 2021.

⁵ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

⁶ Aliyah Himatul, *Perceraian Karena Gugatan Istri (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0597/Pdt.G/2011/Pa.Sal Dan Nomor: 0740/Pdt.G/2011/Pa.Sal Di Pengadilan Agama Salatiga*, (Fakultas Ahwal al Syakhsiyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013), hlm. 1.

berasal dari keluarga berstatus sosial ekonomi rendah. faktor-faktor penyebab gugat cerai umumnya didominasi alasan kurang adanya tanggung jawab suami, dampak perceraian yaitu istri menanggung semua biaya anaknya sendiri tanpa bantuan mantan suami, (hadhanah) anak dipegang oleh ibunya. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor .9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Budi Jayanti dengan judul “*Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2019*”⁷. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan Normatif, sosiologis, dan yuridis. Data primer bersumber dari Kepala dan Wakil Pengadilan Agama Kota Palopo, Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, serta korban dari kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Palopo yang diperoleh melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Instrument yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah peneliti sendiri yang berfungsi menetapkan dan memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data. Instrumen dalam mengumpulkan data yaitu pedoman wawancara serta alat pendukung berupa *handphone* yang digunakan untuk dokumentasi serta alat perekam data. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ditemukan data bahwa, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo terdiri atas: Kekerasan fisik berupa memukul, menampar, membanting serta mencekik

⁷ Budi Jayanti, *Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 2019*, Tesis, (Pasca Sarjana Program Studi Hukum Islam Intitusi Agama Islam (IAIN) Polopo, 2020), hlm. 1.

korban. Kekerasan psikis berupa mengancam akan membunuh, mengancam akan memarangi, serta ancaman akan memukul.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Ni Nyoman Sukerti dengan judul "*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender)*"⁸. Tesis ini menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga saja tetapi juga di luar, mulai di dunia kerja sampai pada pinggiran jalan. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga. Penelitian ini lebih ditekankan pada faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu penulis akan mengkaji tentang Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)" sedangkan kajian terdahulu lebih fokus kepada suami yang melakukan KDRT sebagai alasan perceraian. Lokasi penelitian dan tahun penelitian juga di lakukan di tempat yang berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melakukan suatu kegiatan yang membahas berdasarkan konsep teoritik dalam berbagai metode yang digunakan, sehingga metode tersebut lebih bersifat teknis pelaksanaan lapangan, sedangkan metodologi merupakan uraian filosofis dan teoritis.⁹ Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana

⁸ Ni Nyoman Sukerti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender)* Tesis (Bali: Udayana, 2015), hlm. 1.

⁹ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 5.

untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menguatkan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atau permasalahan yang timbul.¹⁰ Penelitian dapat diartikan melakukan suatu kegiatan demi mencapai sebuah kesimpulan akhir.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.¹¹ Dari jenis penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian yang turun langsung ke lapangan dimana penelitian dilakukan untuk mempelajari secara teratur latar belakang dan keadaan yang sedang berlangsung di lokasi

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena penelitian ini bersifat *empiris* maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* (memadukan bahan-bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder yang penulis dapatkan di lapangan antara lain: Mahkamah Syari'ah Sinabang, Wawancara, dan Dokumentasi) karena penelitian ini di dasarkan kepada suatu ketentutan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹² Dalam hal ini terkait dengan Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb)"

¹⁰ Mohkarim., *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Malik Press, 2010), hlm. 36.

¹¹ Moleong, Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 8.

¹² Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi, yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.¹³ Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau informasi sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu bahan utama yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb. Analisis ini dibantu dengan hasil wawancara dengan beberapa subjek yaitu: Hakim, penggugat, tergugat. Peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang bagaimana proses atau mekanisme yang dilakukan Hakim terhadap Putusan Perkara Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kajian yang dititik beratkan pada analisis dan interpretasi bahan yang tertulis yang berdasarkan konteksnya. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana dalam pengaturan hukum Islam dan hukum positif tentang Istri Menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Teknik

¹³ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

pengumpul data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa staf di Mahkamah Syar'iyah serta pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, Nomor tulen rapat, lengger agenda, dan sebagainya.¹⁵ Dokumentasi yang peneliti maksud adalah penguat bukti data-data yang diperoleh melalui wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis akan mengolah menganalisis data yang didapatkan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait terhadap Istri Menggugat Cerai

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 36.

¹⁵ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 105.

Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb).

Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari feNomor mena yang ada di lapangan. Data akan dianalisis dengan cara reduksi data, display data (penyajian data) dan verifikasi/penarikan kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Hal ini dilakukan untuk memilih dan mengelompokkan sehingga di ketahui sumber data primer dan data sekunder, demikian juga data yang di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Sebenarnya reduksi data sudah tampak pada saat penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih.¹⁷

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data-data yang tidak perlu ketika data telah terkumpul dan organisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Display Data (penyajian data)

Seluruh data yang dikumpulkan harus dilakukan evaluasi penilaian terhadap tingkat akurasi dan objektivitas sehingga lebih memudahkan dalam proses analisis data. Penyajian data adalah

¹⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 100.

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Dalam bagian ini data sudah tersusun dengan baik sehingga mudah untuk menarik kesimpulan.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah mereduksi data dan penyajian data dilakukan, hal ini bertujuan agar kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh menjadi akurat dan terfokus pada jawaban dari permasalahan yang ingin diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis karya tulis ilmiah ini tentu tidak terlepas dari sistematika penulis maka dari itu, berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai teori-teori, yaitu tinjauan umum tentang dasar-dasar dari pernikahan yaitu pengertian pernikahan, dasar hukum perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan, hukum perceraian, dan teori-teori *li'an*

Bab tiga akan membidik lebih jauh terhadap analisis yang dilakukan oleh peneliti yang mencakup beberapa aspek pembahasan yaitu jawaban dari pokok

masalah yang mengenai tentang Istri menggugat Cerai Suami Karena Menuduh Istri Berselingkuh.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dalam penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG CERAI GUGAT DAN *LI'AN*

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam

Perkawinan dalam islam mengandung dimensi ibadah yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan dalam Islam yakni keluarga yang *mawadhah wa rahmah* dapat terwujud. Dalam Islam pula, akad perkawinan bukan merupakan perkara perdata semata. Melaikan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*), yang yang terkait dengan keyakinan dan keimanan pada Allah hal ini termaktub dalam firman Allah Surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

“dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kaum perjamjian yang kuat.”¹⁸

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu berdasarkan tafsirannya “(bagaimana kamu akan mengambilnya kembali) artinya dengan alasan apa (padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain) atau telah berhubungan sebagai suami istri dengan bercampur yang telah mensahkan mas kawin (dan mereka telah mengambil dari padamu perjanjian) atau pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa perintah ilahi agar memegang mereka secara baik-baik pula.

Namun tidak mustahil jika suatu saat pasangan suami istri tidak dapat menjaga keutuhan ikatan perkawinan mereka karena berbagai faktor yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Logika memperkenankan dan membenarkan cerai ketika hubungan suami istri telah dirasa tidak harmonis oleh kedua-duanya atau dari salah satunya. Cerai menjadi solusi untuk meredam

¹⁸ Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,(Bandung: Dipinegoro, 2003), hlm. 64.

gejolak setelah berbagai cara yang dilakukan untuk menghilangkan sebab-sebab perpecahan tidak berhasil.¹⁹

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga suami istri tersebut.²⁰

Menjatuhkan talak tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابن عمر رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أ بغض الحلال
لى الله عز وجل الطلاق

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah saw. Bersabda “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.²¹

Istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

و عن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما
مرأة سالت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها راحة الجنة

“Dari Tsauban ra. Berkata: sabda Rasulullah saw. Manakala istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.”²²

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “Ittelaq”. Secara bahasa artinya adalah melepaskan atau meninggalkan.²³ Menurut istilah syara’ talak adalah:

¹⁹ Amru Abdul Mun'im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa shahih As-Sunnah, Penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2005), hlm. 115.

²⁰ Soemiyati, *hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 105.

²¹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Dha'if Sunan Abi Dawud*, juss III, (Kuwait: Gharras, 2002), hlm. 535.

²² Abi Isa Muhammad Bin Isa Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz II, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 402.

حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه
 “melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”²⁴

Menurut Al- Jaziri, Talak adalah:

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص
 “Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.”²⁵

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, talak adalah:

الطلاق حل رابطة الزوج وإتفاء العلاقة الزوجية
 “Talak adalah melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”²⁶.

2. Tinjauan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing, hal inilah yang tercatat dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian itu merujuk pada kitab-kitab fikih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah itu dapat dipahami dari Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.²⁷

²³ *Ibid.*, hlm. 191.

²⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 229.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 230.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz II, hlm. 206.

²⁷ Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam...*, BAB XVI, Pasal 114, hlm. 56.

Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat, yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Cerai talak adalah putusannya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor . 1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.²⁸
- b. Cerai gugat adalah putusannya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.²⁹

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ikatan perkawinan itu bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Sebagaimana halnya dalam Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang dijelas dalam hadis Nabi yang menyatakan perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah, maka demi merealisasikan prinsip tersebut dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam Pasal 1 sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁰

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal

²⁸ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 28.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

³⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-2.

dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian.³¹ Oleh karena itu untuk lebih menegaskan bahwa undang-undang perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat seperti yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.³²

Mempersulit perceraian yang dilakukan dalam Undang-undang bukanlah hal yang tidak baik yang diberikan oleh Sidang Pengadilan perceraian, namun hal ini bertujuan agar pasutri dapat berdamai kembali sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam bahwa walaupun bercerai itu diharamkan namun suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah S.w.t.

3. Perceraian Dalam Perundang-undangan Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana penjelasan berikut ini:

Putusnya hubungan perkawinan berdasarkan Pasal 113 KHI, perkawinan dapat putus karena: Kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan: “ perceraian hanya dapat dilakukan

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 134.

³² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12-13.

di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusnya hubungan perkawinan disebabkan oleh beberapa perkara yaitu karena meninggal, bercerai dan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan ini terjadi pada kasus gugat cerai baik itu dari pihak suami yang menggugat istrinya atau dari pihak istri yang menggugat cerai suaminya. Dan ada juga putusnya perkawinan disebabkan oleh talak yang diucapkan oleh sang suami terhadap istrinya.

4. Hukum Perceraian

Sekalipun talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah, namun jika dilihat dari berbagai keadaan yang melatar belakangi putusnya perkawinan, maka perceraian bisa dianggap sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh. Ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemudharatannya, maka hukum talak ada lima:

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih mashlahat bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.
- b. Makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau ketika hubungan suami istri baik-baik saja.³³ Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat:

³³Abdul Malik Kamal, *fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007), hlm. 236.

- 1) Talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Hal ini di dasarkan pada kaidah berikut:
- 2) Talak tersebut boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw. Sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أ بغيض الحلال ل
لى الله عز و جل الطلاق

“Dari Ibnu Umar RA. Berkata: Rasulullah saw, Bersabda “perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak”³⁴

- a. Mubah, yaitu bila suami istri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan mencintai, dan masing-masing takut melalaikan hak pasangannya, sedangkan keduanya tidak punya kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermafaat.³⁵
- b. Sunnah, yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah Ta’ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, serta tidak ada kemungkinan untuk memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.
- c. *Mazhur* (terlarang), yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid, atau dalam keadaan suci namun sudah dicampuri dalam masa suci tersebut.³⁶ Talak ini disebut juga dengan talak bid’ah. Disebut bid’ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya.

5. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

a. Tinjauan Hukum Islam

Suatu perkawinan menjadi putus adalah karena talak baik talak mati atau hidup. Sedangkan talak itu sendiri hanya berhak dilakukan oleh suami.

³⁴Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram*, penerjemah Abdul Rosyad Siddiq dalam judul Terjemahan Lengkap Bulughul Mahram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 487.

³⁵ Amru Abdul Mun’im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa shahih As-Sunnah, Penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul Fikih Thalag Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah*. (Jakarta: pustaka Azzam, 2005) hlm. 116.

³⁶ Abdul Malik Kamal..., hlm. 116.

Talak bukan merupakan kesewenang-wenangan seorang suami sebagai senjata untuk memutus ikatan perkawinan dengan istrinya, namun jatuhnya talak bisa disebabkan beberapa alasan. Alasan-alasan itu bisa datang dari suami maupun istri sehingga mengakibatkan talak. Ada beberapa sebab perceraian yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Diantaranya adalah Imam Syafi'i yang menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan selain talak yaitu: *khuluk'*, *fasakh*, *syiqaq*, *musyuz*, *ila'*, *dzahar*, *li'an* yang akan dijelaskan sebagai berikut:³⁷

1. *Khulu'*. Menurut bahasa kata *khulu'* berarti tebusan sedangkan menurut istilah *khulu'* berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan oleh suaminya. Artinya tebusan itu dibayar kembali kepada suaminya agar suaminya dapat menceraikannya. Para ulama Syafi'i berkata bahwa *khulu'* merupakan cerai yang dituntut pihak istri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau *khulu'*.³⁸ Dasar hukum yang disyariatkan *khulu'* ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ مُّعْرُوفٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

³⁷ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 208.

³⁸ Abdul Rahman, *perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 112-113.

bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang Zalim.³⁹

2. Jihar, dalam bahasa Arab, *jihar* berasal dari kata *jahrūn* yang artinya punggung. Dalam kaitannya hubungan suami istri, *jihar* adalah ucapan suami kepada istri yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami. Ucapan *jihar* pada masa jahiliah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri bagi suami dan laki-laki selainnya untuk selamanya. Untuk itu Islam menjadikan *Jihar* sebagai perkara yang berakibat hukum duniawi dan ukhrawi.⁴⁰ Adapun dasar hukum adanya *Jihar* adalah firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن تِسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْءُ وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَرُؤْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُؤٌ غَفُورٌ (٢)

Artinya: “orang-orang yang menzhihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan sesuatu perkataan mungkar dan dusta dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.⁴¹

3. *Ila'*. Kata *ila'* menurut bahasa artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah, *ila'* adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak atau dibatasi dengan ucapan selamanya, atau

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*. (Bandung: Dipinegoro, 2003), hlm. 28.

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 228.

⁴¹ Departemen Agama RI..., hlm. 433.

dibatasi empat bulan atau lebih.⁴² Dasar hukum pengaturan *ila'* adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(۲۲۶) وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۲۷)

“kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* istrinya diberi tanguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”⁴³

Allah menentukan waktu batas empat bulan bagi suami yang meng-*ila'* istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Suami menyatakan *ila'* kepada istrinya pastilah karna sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya. Jika kemudian suami ingin berbaik kembali kepada istrinya maka diwajibkan membayar kafarat sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya kafarah sumpah itu berupa:

- a) Menjamu atau menjamin makan 10 orang miskin, atau
- b) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
- c) Memerdekakan seorang budak

B. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.⁴⁴ Jadi cerai gugat adalah putusnya perkawinan disebabkan adanya pihak dari istri atau suami yang mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama dengan sebab-sebab tertentu.

⁴² Abd. Rahman Ghazali..., hlm. 234.

⁴³ Departemen Agama RI..., hlm. 28.

⁴⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2009, hal. 81.

1. Pengertian Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila pengugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dari penjelasan di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa cerai gugat adalah suatu istilah yang digunakan dalam pengadilan agama tentang kasus

suami istri yang ingin berpisah atau memutus hubungan rumah tangga mereka, istilah itu muncul ketika pihak suami atau istri ingin mengajukan perceraian dengan alasan-alasan tertentu.

2. Alasan-Alasan Cerai Gugat

a. Alasan-alasan cerai gugat menurut perundang-undangan

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam pernikahan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa dilandasi alasan yang kuat, begitupun dengan seorang istri. Oleh sebab itu, jika seorang istri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang berikut ini:

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (a) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a).
- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (b) Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Dalam Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 (b) dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (d) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (d).
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiyaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (d) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (d).
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (e) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (e).
- 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah. Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f).
- 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (g).
- 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (h).
- 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang.

Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 34 (3) dan Kompilasi Hukum Islam
Pasal 77 (5).

3. Dasar Landasan Hukum Cerai Gugat

Apabila istri ingin melepaskan diri dari hubungan perkawinan, maka istri dapat melakukan khuluk yaitu dengan memberrikan tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-quran surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q. S. Al-Baqarah:229).⁴⁵

Pendapat sebagian ulama bahwa khuluk boleh (mubah) ketika terjadi perselisihan terus menerus dan ketidak cocokan di antara keduanya, dibolehkan pula ketika istri membeni suaminya karena keburukan akhlaknya atau agamanya atau karena kesombangannya, demikian juga jika istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah.⁴⁶

..... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ.....

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Data Ilmu, 2005), hlm. 45.

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Juz 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 552.

“....Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.....”. (Q. S. Al-Baqarah:229).

Khuluk menjadi makruh apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga istiqamah, walaupun begitu khuluk dianggap sah kendati makruh hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa:4 sebagai berikut.

..... فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

“Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin (mahar) itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q. S. Nisa’:4).⁴⁷

Dari penjelasan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum cerai gugat adalah boleh, walaupun perbuatan perceraian dalam Islam Allah sangat murka dengannya, namun dengan sebab-sebab tertentu yang dapat membuat pasangan suami dan istri tidak dapat memenuhi hak-haknya terhadap Allah, maka perceraian tersebut menjadi boleh, dan bukan berarti dapat dilakukan dengan sembarang sebab, sebab-sebab terjadinya perceraian tersebut telah peneliti sebutkan sebelumnya.

4. Prosedur Cerai Gugat

Adapun langkah-langkah atau prosedur cerai gugat adalah sebagai berikut:

- a. Proses pemantapan niat, menyediakan dana dan waktu. Bagaimana perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran yang serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya mau tidak mau perceraian akan mengakibatkan dampak yang serius baik secara psikologis, yuridis dan lainnya. Namun juga kepada anak dan keturunannya.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Data Ilmu, 2005), hlm. 105.

- b. Meminta pertimbangan dari beberapa orang terdekat sekalipun orang sudah memantapkan niatnya untuk mengajukan permohonan gugat cerai, namun tidak ada salahnya bila meminta pendapat dari sejumlah orang terdekat paling tidak untuk memperkuat alasan perceraian.
- c. Menentukan perlu tidaknya kuasa hukum atau pengacara, harus dipertimbangkan secara matang. Tidak hanya terkait dengan dana untuk membayar jasa pendampingnya, namun juga mengingat efektifitas menggunakan kuasa hukum sangat membantu dalam kelancaran proses perkara.
- d. Mengajukan surat pemberitahuan atas surat permohonan perceraian, bila semua sudah disiapkan, dan niat mengajukan gugatan perceraian sudah mantap, selanjutnya menyusun gugatan perceraian.
- e. Melakukan proses sidang perceraian, proses sidang perceraian bila dilakukan gugatan atau permohonan cerai sudah didaftarkan dalam register oleh panitera pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut.

C. Pengertian dan Dasar Hukum *Li'an*

1. Pengertian *Li'an*

Definisi *li'an* menurut bahasa adalah mashdar *laa'ana* seperti *qatala dari alla'ni*, yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Swt. dinamakan dengan *li'an* ini karena apa yang terjadi antara suami istri. Sebab masing-masing suami istri melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Atau karena laki-laki adalah yang melaknat dirinya sendiri dan disebutkan di pihak perempuan dari kiyasan yang bersifat mayoritas, ini dinamakan *li'an* karena ini adalah ucapan si suami dan di dalam ayat Al-quran surat An-Nur 6-9, dialah yang disebutkan pertama kali.⁴⁸

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 481.

Kata *li'an* berasal dari kata *al-La'nu*, yaitu ucapan seorang suami sebagai berikut “Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku benar-benar melihat istriku telah berzina”. Kalau ada bayi lahir dan ia yakini bahwa itu bukan anaknya, maka hendaklah ia nyatakan bahwa bayi itu bukan anaknya. Ucapan itu hendaklah diulanginya sebanyak empat kali, keudian ditambah pada yang kelima dengan kalimat “laknak Allah akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku”.⁴⁹

Li'an secara bahasa ialah menjauh atau menghindar dari kebaikan. *Li'an* merupakan suatu istilah fiqh yaitu suami *meli'an* atau menuduh istrinya di depan hakim. *Li'an* terjadi antara suami istri apabila suami menuduh berzina istrinya. Hakim melaksanakan *li'an* di antara suami istri yang dimulai dari suami dan berhenti hingga mengatakan: demi Allah aku bersumpah bahwa sesungguhnya dia (istri) berzina dengan fulan.⁵⁰

Menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian dalam sumpah kesakisan kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Dasar hukum pengaturan *li'an* bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah surat An-Nur ayat 6-7.⁵¹

Berdasarkan penjabaran pengertian *li'an* di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa *li'an* adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina dengan mengucapkan sumpah empat kali dan kali kelima sang suami mengucapkan sumpah berupa laknat atas dirinya dari Allah jika tuduhan terhadap istri yang berbuat zina tersebut adalah dusta.

⁴⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga (Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 397.

⁵⁰ Allaamah Ibn Manzhur, *Lisaanul 'Arab, Jilid 8*, (Qoohirah: Daar al-Hadits, 2002), hlm. 91-92.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003), hlm. 238.

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar, sumpah demikian disebut sumpah *li'an*.⁵²

a. Dasar Hukum *Li'an*

Adapun dasar hukum sumpah suami menuduh istrinya berzina (*li'an*) terdapat dari dalam Al-quran juga dalam hadis yaitu sebagai berikut:

Dalil Al-quran terdapat dalam surat An-Nur ayat 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)

Dan orang-orang yang menuduh istri mereka, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka ialah empat kesaksian dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk para pembohong. (Q.S. An-Nur:6-7).

Al-quran Surat An-Nur ayat 8-10:

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠)

Dan dihindarkan darinya hukuman dengan bersaksi dengan empat kali kesaksian dengan nama Allah sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang pembohong, dan yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah atas diri kamu dan rahmat-Nya

⁵² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 71

dan Allah adalah maha penerima Taubat lagi maha bijaksana. (Q.S. An-Nur:8-10).

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, kemudian suami harus bersumpah empat kali bahwa perkataannya benar, dan apabila perkataannya tidak benar, maka dia bersumpah yang kelima akan menerima laknat dari Allah. Sedangkan istripun demikian, istri akan terhindar dari hukuman jika mampu membuktikan bahwa suaminya itu berdusta dan apabila tuduhan suami benar maka sang istri akan mendapat murka dari Allah.

Dasar hukum *li'an* berdasarkan hadis adalah sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a.:

عن ابن عمر رضى الله عنهما في حديث المتلاعنين قال : قال النبي ﷺ للمثلا عنين : (حسا بكما على الله ، احد كما كاذب ، لا سبيل لك عليها) . قل : مالي ؟ قل : (لا مال لك ، ان كنت صدقت عليها فهو ديمما استحللت من فرجها ، وان كنت كذبت عليها فاذا ك
ابعد لك)

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. perihal mereka yang melakukan *li'an*. Ia berkata, "Nabi saw. Bersabda kepada mereka yang melakukan *li'an*, 'Perhitunganmu adalah dengan Allah. salah seorang dari kalian adalah seorang pendusta, dan kamu (suami) tidak mempunyai hak terhadapnya (istrinya) yang diceraikan.' Laki-laki itu berkata, 'Bagaimana dengan kekayaanku (mahar)?' Nabi saw. Bersabda, 'kamu tidak mempunyai hak mengambil kembali maharmu. Apabila kamu berkata benar maka maharmu adalah perwujudan pernikahanmu dengan dia; dan jika kamu berkata dusta tentang dia; maka kamu sama sekali tidak mempunyai hak mengambil kembali maharmu."⁵³

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i:

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya rasulullah Saw menyuruh seorang laki-laki supaya menutup mulutnya dengan tangan pada syahadat yang kelima, beliau bersabda: "yang kelima itulah yang mustajab (menentukan perceraian dan siksa bagi yang dusta)". Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan rawi-rawinya dapat dipercaya.

⁵³Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bujhari*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), hlm. 806.

Ketika suami menuduh istrinya berzina, sementara istri tidak mengakui hal itu dan suami tidak juga menarik tuduhannya, maka pada saat itu Allah menyariatkan *li'an* untuk keduanya.

b. Rukun dan Syarat *Li'an*

Rukun pertama yaitu suami, ditinjau dari segi suami yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina, untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina atau *qadzaf*, maka suami harus memenuhi syarat yaitu: ia adalah seseorang yang sudah dikenai beban hukum atau *mukallaf*, suami itu adalah muslim, adil dan tidak pernah dihukum karena *qadzaf*, dan suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya.

Rukun yang kedua adalah istri. Adapun syarat istri yang harus terpenuhi untuk sahnya *li'an* yang diucapkan suaminya adalah: ia adalah istri yang masih terkait tali perkawinan dengan suaminya, ia adalah seorang *mukallaf*, ia adalah seorang yang *muhsan* (bersih dari kemungkinan sifat-sifat tercela yang menyebabkan pantas untuk dituduh berzina).

Adapun syarat *li'an* yaitu:

1. Sumpah suami sebanyak lima kali, harus bersambung terus, tidak boleh terputus agak lama.
2. Atas perintah hakim pengadilan agama atau wakilnya, sama dengan sumpah dalam kasus sengketa lain, karena *li'an* itu lebih banyak dihukumkan sumpah, meskipun kadang-kadang diartikan juga kesaksian.
3. Hakim mengajari kalimat-kalimatnya kepada suami istri yang *berli'an*.
4. *Li'an* suami menurut *ijma'* didahulukan dari *li'an* istri. Para ulama *ikhtilaf* tentang hukum mendahulukan *li'an* suami itu.

Abu Al-Qasim Rahimahullah Ta'ala dalam tulisannya, "kata *li'an* berasal dari kata dasar *l'an* (menjauhkan), karena setiap orang dari sepasang

suami istri melaknat dirinya dalam sumpah yang kelima jika dia orang yang berdusta “.⁵⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, li'an diartikan “sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami istri bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup”.⁵⁵

Al Qadhi berkata, ”suami istri yang melakukan *li'an* disebut demikian, karena suami istri itu tidak terbebas dari status bahwa salah seorang dari mereka itu adalah orang yang berdusta, sehingga terjadilah pelaknatan atas dirinya, yaitu pengusiran dan menjauhkan.⁵⁶ pendapat lain yaitu karena masing-masing suami istri dijauhkan dari teman hidupnya tadi untuk selama-lamanya, sehingga haramlah dikawininya kembali.⁵⁷

Landasan hukum perlakuan *li'an* adalah firman *Allah Ta'ala*,

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَمَنْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)

dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. (Qs.An-Nur ayat 6).⁵⁸

Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan *li'an* ada dua:

Pertama: tuduhan berzina kedua, pengingkaran kandungan.

Tuduhan berzina tidak terlepas dari ketentuan penyaksian. yakni, seseorang mengaku bahwa ia menyaksikan perbuatan zina. Atau tuduhan itu

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. Penerjemah Abdul Syukur, (Jakarta: pustaka Azzam, 2013), hlm. 126.

⁵⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 668.

⁵⁶ Ibnu Qudamah *Al-Mughni*..., hlm 126.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid III* terjemahan oleh Nor Hasanuddin, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2017, hlm. 219.

⁵⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* ..., hlm. 126.

bersifat mutlak tanpa ikatan dan jika ia mengingkari kandungan, maka ada kalanya ia mengingkarinya dengan pengingkaran mutlak atau mengatakan bahwa ia tidak mencampuri isterinya sesudah istrinya itu membersihkan rahimnya dan kandungan (*istibrak*).⁵⁹

Suami yang menuduh istrinya berzina tanpa menghadirkan empat orang saksi, haruslah ia bersumpah empat kali yang menyatakan ia benar. Pada kali yang kelima, ia mengucapkan bahwa ia dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta. Istri yang menyangah tuduhan tersebut lalu bersumpah juga empat kali bahwa suaminya telah berdusta, pada kali yang kelima ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa baik itu suami yang dituduh atau istri yang tertuduh tetap harus bersumpah jika tidak menghadirkan saksi bagi suami yang menuduh istrinya, begitu juga istri yang menolak tuduhan tersebut dengan bersumpah yaitu berupa laknat untuknya jika dia berbohong. Dalam hal ini baik suami yang menuduh dan istri yang tertuduh tidak boleh dilakukan tanpa keduanya bersumpah jika tidak menghadirkan istri.

Kajian li'an didalam perspektif Fiqh Islam merujuk kepada pengertian *li'an*⁶¹

yang terdapat didalam Al-Quran dan juga Al-Hadist, karena perluasan penafsiran yang lebih lanjut terhadap defenisi *li'an* yang terdapat di dalam sumber Hukum Islam tersebut, maka kitab Fiqih adalah sebuah alternatif untuk menghubungkan pemahaman mengenai masalah li'an. Pengertian *li'an* menurut para ahli fiqih :

- a. Abi Yahya Zakariya al-Ansharimendefenisikan *li'an* adalah beberapa kalimat yang maklum digunakan sebagai *hujjah* bagi orang yang

⁵⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Analisa Fiqih para Mujtahid) penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zainudin, Jakarta:pustaka Amani,2007,hlm 672.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hlm 213.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 239.

mebutuhkannya untuk menuduh zina kepada istrinya, dan menetapkan kejelekan dengannya atau untuk menolak anaknya⁶²

- b. Imam Taqiyuddin Abi Bakr mendefinisikan *li'an* adalah ibarat dari kalimat yang biasa digunakan untuk menuduh zina suami kepada istrinya dan ia (suami) bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia (suami) berbohong.⁶³
- c. Ibnu 'Abidin mendefinisikan *li'an* adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian istri dengan *qazf*, yang menduduki kedudukan hak *qazf* pada suami dan menduduki kedudukan *had* zina pada hak istri.⁶⁴

2. Dasar Hukum Li'an

Seorang suami yang menuduh isterinya berzina, sedangkan, sedangkan dia tidak mempunyai saksi-saksi atau alat bukti yang dapat menguatkan tuduhannya dan isterinya menolak tuduhannya tersebut dan mengajukan perkaranya ke pengadilan maka hakim atau pengadilan harus menyelesaikan perkara tersebut dengan cara *li'an*, sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Allah SWT. Dasar hukum *li'an* adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) ayat 6-7:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَمَا يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . (٧)

dan orang-orang yang menuduh istri-istri (berzina), padahal mereka tidak dapat mendatangkan saksi-saksi kecuali diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah karena Allah,

⁶² Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhabi Juz I*, (Semarang : Toha Putra). hlm. 98.

⁶³ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Ahyar Juz II*, (Mesir : Dar al-Kutub al-Araby), hlm. 121.

⁶⁴ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz V, (Lebanon : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), hlm. 149.

sesungguhnya ia adalah benar. (Dan sumpah) kali yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kepada orang yang berdusta.⁶⁵

Secara historis, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan Syarik bin Aamha'. Saat dia berada dihadapan Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "datangkan bukti, jika tidak akan diberlakukan hukuman *had* atas punggungmu". Dia berkata, wahai Nabi Allah, apakah jika salah seorang diantara kami melihat ada seorang laki-laki diatas istrinya, apakah yang demikian dia harus mencari bukti juga?" Rasulullah mengulangi ucapannya tadi, maka Hilalpun berkata, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya saya adalah benar, dan Allah pasti akan menurunkan ayatnya untuk menyelamatkan punggungku dari hukum *had*.⁶⁶

3. Syarat dan Rukun Li'an

Suatu perbuatan dinamakan li'an bila padanya terpenuhi syarat rukun yang ditentukan. Adapun syarat li'an menurut ulama dibagi menjadi dua bentuk yaitu: syarat wajibnya li'an dan syarat sahnya li'an. Syarat wajibnya li'an menurut ulama Mazhab hanafi ada 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Pasangan tersebut masih berstatus suami istri. Sekalipun istri belum digauli atau istri masih dalam masa iddah talak *raj'i* (talak satu dan dua). Akan tetapi jumhur ulama mengatakan li'an tetap sah terhadap istri yang dalam talak *ba'in* (talak yang dijatuhkan suami, dimana jika suami ingin kembali pada istrinya harus dimulai dengan akad nikah dan mahar yang baru).
- b. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan fasid. Syarat ini tidak disetujui oleh jumhur ulama lain karena menurut mereka *li'an* juga

⁶⁵ Mohamad Noor, et al., *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang 1996, hlm 280.

⁶⁶ Syaikh Imam Zaki al-Barudi. *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 519-520.

sah dilakukan dalam nikah fasid karena adanya masalah nasab (keturunan) dalam nikah fasid tersebut cakap memberikan kesaksian secara *li'an*

- c. Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian secara *li'an*. Oleh sebab itu, orang kafir, orang gila, anak kecil, hamba sahaya dan orang bisu tidak sah di *li'annya*.

Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengemukakan tiga syarat dalam *li'an* yaitu: ⁶⁷

- a. Status mereka masih suami istri, sekalipun belum bergaul.
- b. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri
- c. Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

Adapun syarat sahnya proses *li'an*, menurut mazhab Hambali ada enam, sebagiannya disepakati oleh ulama lain dan sebagiannya tidak. ⁶⁸ Yaitu diuraikan sebagai berikut:

- a. *Li'an* dilakukan dihadapan hakim, sejalan dengan kasus Hilal bin Umayyah dengan Syaik as-Samha, syarat ini disetujui oleh ulama lain.
- b. *Li'an* dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim. Syariat ini disetujui oleh ulama lain.
- c. Lafal *li'an* yang lima kali diucapkan secara sempurna. Syarat inipun disepakati oleh ulama lain.
- d. Lafal yang dipergunakan dalam *li'an* itu sesuai dengan yang dituntunkan Al-quran. Terdapat perbedaan pendapat ulama jika lafal tersebut diganti dengan lafal lain.
- e. Proses *li'an* harus berurut yang dimulai dengan sumpah suami empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat inipun disetujui oleh ulama lainnya.

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictia Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1011.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 1012.

f. Jika suami itu hadir dalam persidangan *li'an*, maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya. Akan tetapi jika ada di antara mereka yang tidak hadir, maka penunjukan harus dilakukan dengan penyebutan namadari identitas lengkap. Syarat inipun disepakati oleh ulama lain. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa proses tidak harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Terdapat juga perbedaan pendapat dalam hal apakah diperlukan kehadiran saksi ketika terjadinya *li'an*. Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa *li'an* dianjurkan dihadiri oleh jamaah umat Islam.

Adapun rukun dari *li'an* dapat dilihat pada unsur-unsur yang membina hakikat dari *li'an* sebagaimana terdapat dalam definisi *li'an* yang telah disebutkan sebelumnya yaitu sebagai berikut:⁶⁹

a. Suami

Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina yang untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina atau *qazf*, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau mukallaf, yaitu telah dewasa, sehat akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri. Bila suami itu belum dewasa atau tidak sehat akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka sumpah yang disumpahkannya tidak sah dan bila dia menfitnahpun tidak dikenai sanksi *qazf*. Dengan demikian tidaksah *li'an* yang dilakukannya.
- 2) Suami itu adalah muslim, adil dan tidak pernah dihukum karena *qazf*.

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2009), hlm. 293-295.

- 3) Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya. Bila seandainya suami mempunyai bukti yang lengkap tidak boleh menempuh *li'an* karena *li'an* itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

b. Istri yang *dili'an*

Adapun syarat istri yang harus terpenuhi untuk sahnya *li'an* yang diucapkan suaminya adalah sebagai berikut:

- 1) Ia adalah isteri yang masih terkait tali perkawinan dengan suaminya. Karena *li'an* itu hanya berlaku di antara suami isteri dan tidak berlaku untuk yang lain.
- 2) Ia adalah seorang *mukallaf* dalam arti sudah dewasa, sehat akal dan tidak berbuat dengan kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena isteripun akan melakukan *li'an* baik sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya.
- 3) Ia adalah seorang yang *muhsan*, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. Syarat ini ditentukan karena kalau dia tidak *muhsan* suami yang menuduhnya tidak berhak tidak berhak dikenai had *qazf* atau *ta'zir* dan oleh karenanya dia tidak perlu melakukan *li'an*.

- c. Tuduhan suami bahwa isterinya telah berbuat zina. Adapun tuduhan berkenaan dengan *li'an* ini ada dalam dua bentuk. Pertama karena melihat perbuatan zina yang dilakukan isterinya dan yang kedua menafikan anak yang dikandung oleh isterinya, ini juga berlaku syarat-syarat tertentu di dalamnya.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam mengklarifikasi perceraian kepada (1) kematian

salah satu pihak, (2) perceraian karena Talaq dan perceraian karena gugat, (3) keputusan pengadilan, pada dasarnya hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus, seperti dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Hal-hal yang diatur hukum secara khusus dalam sengketa perkawinan, meliputi perkara-perkara:

- 1) Cerai Talak
- 2) Cerai Gugat
- 3) Pembatalan Perkawinan
- 4) Ijin Poligami
- 5) Acara *Li'an*
- 6) Acara Khuluk
- 7) Penetapan Wali Adhol
- 8) Sengketa harta perkawinan

Li'an merupakan acara khusus di Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal tertentu didalam Kompilasi Hukum Islam. *li'an* merupakan salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan antara suami istri, sesuai dengan Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bahwa *li'an* juga menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Pelaksanaan *li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan Agama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. *Li'an* merupakan perintah hakim kepada suami yang menuduh istrinya berselingkuh untuk mengucapkan sumpah. Apabila istrinya tidak hadir, maka harus disebutkan namanya oleh suami, dan jika istrinya hadir, maka harus ditunjuk dengan isyarat tangannya. Pendapat lain mengatakan harus dihubungkan antara menyebutkan nama dengan isyarat tangan.⁷⁰

⁷⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqh Syafi'i* alih bahasa Hafid Abdullah, (Semarang : Asy Syifa, 1992), hlm. 257.

Dalam hal perceraian dalam masalah cerai gugat atas alasan zina telah diatur secara khusus dalam Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka sistem pembuktian dalam pemeriksaan cerai karena alasan zina adalah sistem pembuktian yang diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 4, 6 dan 7 yakni harus ada empat orang saksi yang melihat perbuatan tersebut. Apabila suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi maka ia dianggap dalam keadaan qazf dan hakim secara ex officio dapat memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah li'an sesuai dengan tata cara yang diatur didalam Al-Qur'an dalam surat An- Nuur ayat 6 dan 7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sumpah li'an harus diperintahkan oleh hakim secara ex officio kepada suami, dan perintah itu dituangkan kedalam putusan sela. Pihak istri berdasarkan surat An-Nuur ayat 8 dan 9 dapat menolak sumpah suami tersebut dengan mengucapkan sumpah yang sama di muka hakim Pengadilan Agama. Dengan terjadinya saling bersumpah antara suami dan istri dimuka hakim Pengadilan Agama, maka terwujud penyelesaian perkara perceraian karena alasan zina secara *li'an*.

4. Prosedur Perceraian dengan cara *Li'an* Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta Praktek di Pengadilan Agama

a. Penyelesaian Perkara *Li'an* Menurut Fiqih Islam

Dari segi Fiqih Islam, apabila seorang suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri dan istri bersedia mengangkat sumpah sebagai penolakan terhadap tuduhan suami kepadanya, maka tidak ada suatu tata cara lain selain dari bentuk tata cara *li'an*.

Di syariatkannya *li'an* adalah untuk menjaga hubungan suci antara anak dengan ayahnya (nasab) sehingga keturunnya menjadi jelas dan tidak kacau

serta tidak ada keragu-raguan. Dalam melakukan *li'an* suami tidak boleh hanya berdasarkan desas-desus, fitnah atau tuduhan dari orang lain.

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam-imam lainnya yang meriwayatkan hadist shahih, dari hadist Uwaimir Al-Ajlani:

اذا جاء الى عاصم بن عديّ العجلاني ر جلّ من قوم ف قال ل له : يا عاصم ا رأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ايقتله فتقتلوه نه ام كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ص . م . فسأل عاصم عن ذلك رسول الله ص . م . فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ص . م . المسألة التي سألت عنها فقال : والله لا انتهى حتى اسأله عنها فأقبل عويمر حتى اتى رسول الله ص . م . وسط الناس فقال : يا رسول الله ا رأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله ص . م . قد نزل فيك وفي صاحبك قرآن فأت بها قال : سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله ص . م . فلما فرغ من تلاعنا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثاً قبل ان يأمره بذلك رسول الله ص . م . (رواه امام مالك)⁷¹

“pada suatu hari datang kepada ‘Asyim bin ‘Abdi Al-Ajlani seorang laki-laki dari kalangan kaumnya, yaitu ‘Uwaimir Al-‘Ajlani, kemudian laki-laki itu bertanya kepadanya, “Hai ‘Ashim, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama dengan orang lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akibatnya ia pun akan dibunuh oleh kalian, atau bagaimanakah yang harus ia perbuat?. Hai ‘Ashim, tanyakanlah masalah ini kepada Rasulullah saw, demi aku”. Lalu ‘Ashim menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah saw. Ketika ‘Ashim telah kembali kepada keluarganya, datanglah ‘Uwaimir dan berkata kepadanya, “Hai ‘Ashim, apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw, kepadamu? Jawab ‘Ashim, “Engkau tidak membawa kebaikan untukku. Sesungguhnya Rasulullah saw, membenci persoalan yang engkau tanyakan”. ‘Uwaimir berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mundur sebelum menanyakan langsung hal itu kepadanya”.

Akhirnya ‘Uwaimir pun menghadap sendiri. Dan ketika telah datang dihadapan Rasulullah saw, yang ketika itu sedang berada ditengah-tengah orang banyak, berkatalah ‘Uwaimir, “Ya Rasulullah saw,

⁷¹ Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari*, Terjemahan, Jilid VII, (Semarang : Asy Syifa’, 1993), hlm. 213.

bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya bersama dengan laki-laki lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akhirnya ia pun akan kalian bunuh (sebagai qisas) atau bagaimanakah yang harus ia perbuat? “Rasulullah saw, menjawab “Sesungguhnya telah turunnya wahyu berkenaan dengan dirimu dan istrimu itu. Maka pergilah dan datangkanlah istrimu kemari.” Sahl salah seorang perawi hadist ini berkata “akhirnya keduanya (‘Uwaimir dan istrinya) saling *berli’an*, sedang ketika itu saya bersama dengan orang banyak dihadapan Rasulullah saw. Setelah keduanya selesai *berli’an*, maka ‘Uwaimir berkata. “Ya Rasulullah, aku berdusta kepadanya seandainya aku tetap memegangnya sebagai istriku, “maka kemudian ‘Uwaimir menalak istrinya tiga kali, sebelum Rasulullah saw memerintahkannya hal itu kepadanya.”⁷²

Berdasarkan kedua hadist tersebut, Maka *li’an* dilaksanakan melalui beberapa prosedur, yaitu:

- 1) suami bersaksi dengan mengangkat sumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa dia sungguh berada dipihak yang benar, dan suami bersaksi dengan mengangkat sumpah kelima semoga laknat Allah menimpa kepadanya jika ia berdusta, kemudian.
- 2) istri bersaksi dengan mengangkat sumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa suaminya berkata dusta, dan istri mengangkat sumpah kelima semoga murka Allah menyimpannya apabila suaminya berkata benar.
- 3) Lalu suami istri tersebut bercerai, dimana pengucapan sumpah *li’an* tersebut dilakukan dihadapan orang yang beriman dalam jumlah yang banyak.

Dalam kitab fiqh tradisional masih ditemukan pendapat para pakar Hukum Islam tentang apakah *li’an* itu sebagai sumpah atau kesaksian. Menurut Imam Maliki, Syafi’I dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak menyebutkan bersaksi bagi dirinya. Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat

⁷² Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 89-101.

bahwa *li'an* adalah kesaksian dengan alasan bahwa firman Allah yang menyebutkan tentang *li'an* adalah penekanan kepada “maka kesaksian salah seorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah” dan juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa istri mengucapkan kesaksian pula.

Bagi para ahli Hukum Islam yang berpendapat *li'an* itu sumpah, maka *li'an* dipandang sah hanya suami istri yang sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka yang lain budak, atau sama-sama orang yang adil, atau sama-sama orang yang durhaka, atau yang satu adil yang lain durhaka, sedangkan para ahli Hukum Islam yang menganggap *li'an* itu kesaksian berpendapat bahwa tidak sah *li'an* suami istri yang kedua-duanya bukan orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima, karena itu haruslah suami istri tersebut sama-sama orang yang merdeka dan muslim. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa dalam masalah ini yang benar adalah merupakan gabungan sumpah dan kesaksian, orang-orang yang bermula'anah harus punya sama-sama hak sumpah dan persaksian, maksudnya kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah dan diucapkan berkali-kali dan sumpah berat yang disertai ucapan kesaksian berulang kali guna memutus perkaranya dan memperkuat pernyataannya.

b. Penyelesaian Perkara *Li'an* Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 126 disebutkan bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau mengingkari tersebut. Pengertian *li'an* didalam Kompilasi Hukum Islam bersumber dari pengertian *lian* berdasarkan firman Allah swt surah An-Nuur ayat 6-9 yang diturunkan berdasarkan peristiwa yang dialami para sahabat Rasulullah saw. Bahwa terjadinya *li'an* karena adanya tuduhan perzinaan yang dituduhkan suami kepada istrinya, tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi namun memiliki keyakinan atas tuduhannya

dan atau mengingkari anak yang ada didalam kandungan istrinya sebagai anaknya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut.

Tata cara *li'an* sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau mengingkari anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- 2) Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar;
- 3) Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 4) Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.

Pelaksanaan *li'an* pada Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan dengan jelas pada ayat (a) bahwa suami harus melakukan sumpah sebanyak empat kali yang harus diikuti dengan sumpah kelima sebagai penguat sumpah dengan menyebutkan atas nama Allah, bagi istri yang tertera pada ayat (b) istri menolak sumpah suami dengan mengankat sumpah penolakan sebanyak empat kali dan diikuti sumpah kelima atas nama Allah. Penolakan sumpah yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya adalah sebagai hak, bukan kewajiban, karena itu istri boleh bersumpah, dan boleh juga tidak. Kalau istri bersumpah maka terjadilah penyelesaian perkara itu dengan cara *li'an*. Sebab baru dikatakan telah terjadi *li'an*, bila suami istri saling bersumpah dengan redaksi sumpah seperti tersebut dalam Pasal 127 pada ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 127 ayat (c) menegaskan bahwa didalam pelaksanaan ayat (a) dan (b) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, apabila suami telah melakukan sumpah atas tuduhan dan penolakannya terhadap istrinya maka istri harus melakukan sumpah penolakan atas tuduhan dari pihak suami terhadapnya, sesuai yang dijelaskan didalam ayat (b), bila kedua pihak yaitu pihak suami dan istri saling melakukan sumpah di muka hakim pengadilan, maka terjadilah *li'an* atas keduanya

c. **Praktek Perkara Perceraian *Li'an* di Pengadilan Agama**

Pelaksanaan *li'an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dari segi hukum Islam apabila suami sudah bersedia mengucapkan sumpah sebagai upaya pembuktian perbuatan zina yang dituduhkan kepada istri, tidak ada suatu tata cara lain selain tata cara *li'an*.

Li'an merupakan tuduhan suami terhadap istri bahwa ia telah berbuat zina, misalnya sengan berkata: “Aku melihat istriku sedang berzina”, atau suami menolak janin yang dikandung istrinya sebagai anaknya, kemudian perkara tersebut diajukan ke hadapan hakim. Hakim kemudian meminta pihak suami untuk mengajukan bukti,

yaitu dengan mengajukan empat orang saksi mata yang melihat istrinya berzina. Apabila suami tidak membawa bukti, maka hakim menasihati keduanya, lalu suami diminta untuk bersumpah dengan empat kali kesaksian, yaitu: “Demi Allah, sesungguhnya aku melihat istriku berzina”, atau “janin yang dikandung istriku bukan turunku”, kemudian suami mengatakan: “laknat Allah akan menimpaku seandainya aku termasuk orang-orang yang dusta”, Selanjutnya, jika istri memang mengakuinya, maka ditetapkan had atau hukuman kepadanya. Jika ia menolak tuduhan tersebut, maka ia diminta untuk bersumpah dengan empat kesaksian, yakni : “Aku bersumpah, aku tidak berzina” atau “janin yang ada didalam kandunganku ini adalah benar-benar keturunan

oleh suaminya”, lalu ia mengatakan: “seandainya aku berbohong, maka aku siap menerima laknat Allah”. Selanjutnya hakim menceraikan keduanya, dan keduanya diharamkan untuk menikah selama-lamanya. Seorang suami yang menuduh istrinya telah berbuat zina, tidak boleh dipaksa untuk mengucapkan sumpah *li'an*, demikian juga dalam hal seorang istri yang *dili'an* oleh suaminya, tidak boleh dipaksa untuk melakukan sumpah balasan atas sumpah yang diangkat oleh suaminya.⁷³ Dalam sebagian besar kasus, terkadang terdapat kesulitan untuk mendapatkan saksi-saksi yang diperlukan untuk pembuktian. Dalam hal *li'an*, apabila suami tidak dapat mendatangkan saksi dan bukti maka ia akan mendapatkan had atau hukuman. Oleh karena itu suami harus mengangkat sumpah *li'an* didalam pengadilan agama atau pengadilan syari'ah.⁷⁴

Pelaksanaan *li'an* sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan penerapan pelaksanaan perceraian *li'an* di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon atau pihak suami untuk mengucapkan sumpah *li'an* dihadapan sidang Pengadilan. Pemohon atau pihak suami mengangkat sumpah sebanyak empat kali sebagai berikut

:“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina”.

Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung ataupun yang telah dilahirkan oleh istrinya, maka sumpah yang diucapkan oleh pemohon atau pihak suami sebanyak empat kali, sebagai berikut:

⁷³ AbdulFatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 245.

⁷⁴ Abdurrahman I. Doi, *Inilah Syari'at Islam*, ahli bahasa Usman Effendi dan Abdul Khaliq, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1991), hlm. 326.

⁷⁵ Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0609/Pdt.G/2010/PA.Slawi.

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina dan anak yang dikandung oleh istri saya adalah bukan anak saya.” Dan pihak suami atau pemohon mengangkat sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut :

“Saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta.”

b. Majelis Hakim memerintahkan kepada termohon atau pihak istri untuk mengangkat sumpah *li’an* dihadapan sidang Pengadilan Agama. Termohon atau pihak istri mengucapkan sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut:

c. **“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina.”** Dan apabila terjadi penolakan terhadap anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh termohon atau pihak istri, maka termohon atau pihak istri mengangkat sumpah balik (nukul) sebanyak empat kali, sebagai berikut: **“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tiak berbuat zina dan anak yang ada didalam kandungan saya adalah anak suami saya.”**

Dan pihak istri mengucapkan sumpah yang kelima sebanyak satu kali, sebagai berikut:

“Saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta.”.

Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentan Peradilan Agama, yang merujuk kepada pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang mengemukakan bahwa *li’an* itu merupakan gabungan sumpah dan kesaksian, meskipun secara tegas tidak menyampaikan demikian. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam Pasal 87 ayat (1) dan (2), Pasal 88 ayat (1) yang sangat bersifat umum sehingga mengandung berbagai penafsiran dalam pelaksanaannya. Pasal 88 ayat (1) berisikan bahwa apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaian dapat dilaksanakan dengan cara *li’an*. Dalam hal ini jalan yang terbaik untuk memecahkan persoalan tersebut adalah cukup berpedoman kepada ketentuan yang tersebut dalam Pasal 87 ayat (1) yaitu hakim cukup menerapkan alat bukti sumpah dalam bentuk sumpah tambahan (*suplatur eed*) dan tidak

dalam bentuk sumpah menentukan (*decisoir eed*) dalam membuktikan perbuatan zina dalam perkara perceraian.⁷⁶

Perkara perceraian *li'an* adalah dimana suami tidak dapat mendatangkan bukti untuk meyakinkan hakim tentang apa yang telah ia tuduhkan kepada istrinya. Oleh karena itu hakim memerintahkan kepada suami untuk mengucapkan sumpah sebagai alat bukti atas tuduhan yang ditujukan kepada istrinya atas tuduhan zina yang diyakininya tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 87 dan 88 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 .

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Dalam lapangan ilmu Hukum menurut Andi Hamzah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Manaf bukti itu sesuatu yang meyakinkan kebenaran atas suatu dalil, pendirian maupun dakwaan. Hakim tidak dapat menjatuhkan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi yakni bukti akan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷⁷

Perkara *li'an* adalah proses penyelesaian dari perceraian atas alasan zina. Berdasarkan Pasal 87 dan 88 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka proses *li'an* adalah sebagai bukti terakhir dari perkara zina, setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi. Dalam hukum Acara Perdata berdasarkan HIR/RBg, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa alat pembuktian yang sah yaitu:

⁷⁶Lihat Pasal 87-88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁷⁷ A. Mukti Orto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 135.

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Sehingga apabila suami telah mampu mengajukan bukti permulaan, hakim dapat memerintahkannya untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan ketentuan suami dapat melaksanakannya atau tidak dapat melaksanakannya. Jika ia melaksankan maka ia berhasil membuktikan dalil gugat, kalau tidak bersedia maka suami dianggap gagal membuktikan dalil gugat, dalam hal ini perkara yang diajukan itu dapat ditolak oleh hakim. Batas minimal pembuktian dengan sendirinya tunduk kepada hukum acara biasa (Pasal 169 HIR dan 306 RBg), tetapi jika suami mau mengucapkan sumpah tambahan itu menurut tata cara yang ditentukan dalam surat An-Nuur ayat 4, 6 dan 7 itu adalah lebih baik. Jadi ada kompromi dalam menerapkan li'an sebagaimana tersebut dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan ketentuan yang tersebut dalam hukum Islam.

Penerapan bukti sumpah dalam perkara gugat cerai alasan zina diajukan, tidak mengalami kesulitan, karena dalam hal ini berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah disebutkan bahwa tata cara agar berpedoman kepada hukum acara yang berlaku secara umum.¹²⁹ Berdasarkan pasal-pasal tersebut memberikan kemungkinan kepada istri untuk membuktikan perbuatan zina yang dituduhkan oleh pihak suami kepadanya dengan alat bukti sumpah. Hanya saja alat bukti sumpah yang diperbolehkan adalah terbatas pada alat bukti sumpah tambahan dan sama sekali tidak boleh mempergunakan alat bukti sumpah menentukan.

Rasio dari penerapan alat bukti sumpah tambahan dalam hal gugat cerai karena alasan zina adalah untuk menjaga agar pihak istri tidak terlalu menggampangkan untuk perceraian, sebab kalau sumpah penentu yang diterapkan maka perkarapun cepat selesai. Disamping itu juga untuk berjaga-jaga agar sumpah penentu tidak disalahgunakan oleh pihak istri yang tidak jujur, di persidangan cukup bersumpah maka selesailah perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama.



BAB TIGA

KAJIAN PUTUSAN HAKIM TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT TUDUHAN ISTRI BERSELINGKUH

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian


Gedung Mahkamah Syar'iyah Sinabang pertama kali beralamat di Jln. Baru Desa Amaria Bahagia Sinabang dan gedung baru mahkamah syar'iyah Sinabang sejak tahun 2007 beeralamat di jalan Tgk. Diujung Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur.

1. Letak Astronomis Gedung Kantor

Dimana letak gedung astronomis adalah di : $2^{\circ} 26'34.2''N$ $96^{022'32.4''} E$ dan 2. 442830, 96. 375652. Adapun kondisi Demogkratis Mahkamah Syari'ah Sinabang mayoritas penduduk Simeulue adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Simeulue, bahasa Tradisional Simeulue Asli yang menjadi bahasa ibu, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa bisnis, sekolah, peemerintah, universitas, dan kantor.

Kabupaten Simeulue adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada Tahun 1996 dan peresmian pada Tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Simeulue dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Simeulue.

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG



2. Visi dan Misi Pengadilan

Visi: Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang Agung.

Adapun Misinya adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan kinerja aparat peradilan yang berdedikasi, berinteraksi, tinggi dan profesional, sehingga mampu menjadikan Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai badan peradilan yang mendapatkan kepercayaan.
- b. Meningkatkan akses pelayanan publik dengan membangun system majemen pelayanan prima melalui manajemen penanganan perkara maupun administrasi
- c. Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang beribawa, bermartabat, dan independen sesuai kompetensi Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

3. Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Waqaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Sedekah
- i. EkoNomor mi Syariah

Dalam penjelasan Undang-undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat memepertimbangkan untuk memilih hukum apa

yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri, jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan Pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum.

4. Fungsi Peradilan di Sinabang

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Sar'iyah Sinabang. Sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tertip administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berpungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di Instansi pemerintahan di daerah hukumnya bila diminta,

dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.

- d. Fungsi pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Sinabang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.

Syarat pendataran Cerai Gugat:

- a. Foto Kopy Kartu Tanda penduduk(KTP) Pengugat/ Pemohon.
- b. Foto Copic buku Nikah/ duplikat.
- c. Buku Nikah asli/ Duplikat asli
- d. Surat Izin perceraian dari atasan bagi pegawai Negeri Sipil (PNS)
- e. Surat Gugatan/ Permohonan pengajuan prceraian yang diajukan kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- f. Membayar Panjar Biaya perkara di Bank BRI Sinabang sebesar yang telah ditaksir oleh petugas Meja I.

B. Analisis Dasar Hukum Putusan Hakim Tentang Istri Menggugat Cerai Suami

Perselingkuhan yang dilakukan baik itu suami atau dari pihak istri merupakan perbuatan yang sangat tercela, dalam Islam diajarkan adalah sebaigai-baik suami ialah yang baik terhadap istrinya dan sebaik-baik istri adalah yang paling taat terhadap suaminya. Dalam kasus ini terjadinya istri menggugat suaminya dengan alasan bahwa suami telah menuduh istri berselingkuh sementara hal itu tidaklah dilakukan oleh sang istri hal ini dikutip dari hasil wawancara dari pihak istri sebagai berikut.

“Saya mengajukan gugatan ke Pengadilan karena saya tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan beliau, dikarenakan beliau terlalu sering melakukan kekerasan yang saya tidak ketahui sebabnya apa, kami selalu saja bertengkar, tidak hanya itu saja ketika beliau marah dia sering mengusir saya dari rumah”.⁷⁸

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa, pada mulanya Penggugat tidak mengetahui apa yang menyebabkan perselisihan itu terjadi,

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Penggugat Pada Tanggal 6 juli 2021

hingga terus menerus demikian, sehingga terlihatlah sikap kecemburuan dari suaminya, dan menuduh bahwa istrinya berselingkuh, hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Tergugat yang dikutip sebagai berikut.

“Saya pada awalnya tidak bermaksud menuduh istri berselingkuh, tapi karena saya sering melihat istri keluar malam dan sesekali saya melihat istri saya dengan laki-laki lain, maka dari situ saya dapat menduga bahwa istri saya berselingkuh, karena rasa cemburu kami sering bertengkar, ini terjadi ketika kami belum bercerai dan permasalahan ini yang menyebabkan perceraian ini”.⁷⁹

Perselingkuhan yang dilakukan baik itu suami atau dari pihak istri merupakan perbuatan yang sangat tercela, dalam Islam diajarkan adalah sebagaik-baik suami ialah yang baik terhadap istrinya dan sebaik-baik istri adalah yang paling taat terhadap suaminya. Dalam kasus ini terjadinya istri menggugat suaminya dengan alasan bahwa suami telah menuduh istri berselingkuh sementara hal itu tidaklah dilakukan oleh sang istri hal ini dikutip dari hasil wawancara dari pihak istri sebagai berikut.

“Saya tidak melakukan perselingkuhan, karena setiap kali beliau melakukan kekerasan terhadap saya, saya tidak mengetahui alasannya”.⁸⁰

Berdasarkan ungkapan sang istri tersebut di atas, maka benarlah bahwa suami sering memarahi istrinya dan melakukan kekerasan tanpa menjelaskan pada istri kenapa melakukan kekerasan tersebut. Penjelasan lain terkait hal ini, suami sering merasa cemburu terhadap istri yang sering keluar malam, sebagaimana yang dikutip dari hasil wawancara dari pihak suami sebagai berikut.

“Saya melakukan kekerasan tersebut karena rasa cemburu, istri sering keluar malam, dan saya menyimpulkan bahwa dia telah berselingkuh dengan laki-laki lain di luar sana”.⁸¹

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Tergugat Pada Tanggal 7 juli 2021

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Peggugat Pada Tanggal 6 Juli 2021

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Tergugat Pada Tanggal 7 Juli 2021

Dari pendapat Tergugat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, kekerasan yang selama masa sebelum perceraian dilakukan adalah didasarkan pada rasa kecemburuan yang berlebih sehingga rela melakukan kekerasan terhadap istrinya dan membuat istrinya mengajukan gugatan karena tuduhan perselingkuhan terhadapnya yang sebenarnya tidak terjadi sama sekali.

Terjadinya perselisihan antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah karena tuduhan yang selalu ditujukan terhadap sang istri sehingga tuduhan-tuduhan tersebut selalu berujung pada pertengkaran dan istri tidak sanggup untuk menahan siksaan yang diterima dari suaminya sehingga memberanikan diri untuk mengajukan gugatan cerai di Kantor Mahkamah Syari'ah Sinabang. Sebelumnya bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh kedua belah pihak dan Pimpinan Desa setempat, namun tidak berhasil karena tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali. Karena berdasarkan sebab-sebab yang telah disebutkan di atas Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan gugat cerai, selanjutnya memohon kepada ketua Mahkamah Syari'ah Sinabang Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau majelis Hakim berpendapat lain, dan memohon agar menetapkan keputusan dengan seadil-adilnya. Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Musad Al-Haris Pulungan, S.H.I yang terdaftar di Mahkamah Syari'ah Sinabang, akan tetapi tidak berhasil, sebagai mana yang dikutip dari hasil wawancara dengan hakim sebagai berikut.

“Kami sudah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yaitu tergugat dan Penggugat untuk kembali hidup rukun, namun tidak berhasil”.⁸²

Perkara kasus cerai dengan alasan perselingkuhan perlu adanya penyelidikan dan kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara, karena tinjauan sebab perselingkuhan adalah perkara yang perlu adanya penjelasan lain untuk mengajukan gugatan tersebut, sehingga perlu adanya pembuktian yang diberikan oleh hakim seperti kutipan di bawah ini.

“Seorang hakim akan mendapatkan informasi yang jelas, jika sudah melakukan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan perantara seorang mediator yang tujuannya agar dapat memberikan alternatif serta solusi yang terbaik untuk keduanya selain perceraian. Gugatan perceraian jika diajukan oleh pihak yang bersalah, maka gugatan tersebut akan ditolak oleh Mahkamah Syaria’ah atau pengadilan agama yang berwenang. Menurut ulama fiqh, dalam suatu persengketaan di depan majelis hakim pihak Penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima”.⁸³

Berdasarkan penjelasan Hakim tersebut, dapat diketahui bahwa jika pengajuan penggugatan dari pihak yang bersalah, maka kasus ditolak dalam artian tidak dapat diproses dan juga jika tidak mengajukan bukti-bukti yang jelas kasus perkara perceraian tersebut juga tidak dapat dilaksanakan. Dalam putusan Mahkamah Syaria’ah Sinabang Nomor 90/Pdt. G/2020/MS. Snb telah terbukti bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang dilampirkan peneliti dibagian belakang sikripsi ini. Dalam hal ini dasar putusan hakim terhadap kasus berlandaskan pada Al-quran Surat Al-baqarah ayat yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

⁸² Hasil Wawancara dengan Hakim Pada Tanggal 8 Juli 2021

⁸³ Hasil Wawancara dengan Hakim Pada Tanggal 8 Juli 2021.

“Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q. S. Al-baqarah: 227).

Dalam hal ini, sebelumnya para hakim tidak melakukan keputusan secara gampang tanpa melihat bagaimana kasus ini bisa diajukan untuk menggugat, dan setelah hakim mengetahui kasus ini akan dilanjutkan pihak hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar pasangan suami istri tersebut tidak bercerai, namun tidak berhasil dengan alasan yang sudah mantap untuk bercerai karena sebab, tuduhan terhadap istri yang berzina namun hal tersebut tidak benar dan pihak suami terus menerus melakukan kekerasan terhadap istrinya. Hakim juga mengambil keputusan dengan berlandaskan ayat Al-quran surat Al-baqarah ayat 229 yang peneliti cantumkan di bawah ini. Dalam Islam diperbolehkan untuk bercerai jika tidak ada kecocokan atau alasan lainnya dalam sebuah rumah tangga, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-quran surat Al-baqarah sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah jaganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q. S. Al-Baqarah:229).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, jika pasangan suami istri tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka boleh bagi istri untuk berpisah dari suaminya begitu juga sebaliknya dengan tebusan-tebusan yang dibayar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalil ini merupakan dalil yang

mbolehkan seorang istri atau seorang suami untuk meminta pisah dari pasangannya masing-masing karena disebabkan oleh hal-hal yang dapat merusak hubungan rumah tangga mereka dalam ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Selain kedua dalil di atas putusan hakim juga merujuk pada kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang artinya: *Menghindari kemudharatan diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan.*

C. Dasar Pertimbangan Yang Menjadi Tinjauan Para Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugat Cerai

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Penggugat ke Pengadilan Mahkamah Syari'ah di atas, maka Penggugat merasa bukti tersebut telah cukup. Dan bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun pada kesempatan tersebut Tergugat tidak mengajukan bukti dalam artian keadaan ini membuktikan bahwa Tergugat benar atas kelakuannya pada pihak Penggugat. Dalam hal selanjutnya Hakim akan memberikan keputusan terkait perceraian dengan alasan perselingkuhan mempunyai definisi sebagaimana yang dijelaskan hakim melalui wawancara peneliti sebagai berikut.

“Perselingkuhan adalah suatu perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur terhadap pasangannya atau melakukan perbuatan yang melanggar kesetiaan terhadap pasangan. Perselingkuhan dapat menjadi faktor perceraian, karena perselingkuhan itu tidak hanya melanggar kesetiaan pada pasangan namun juga melanggar Nomor rma agama yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami dengan istri yang akan berujung pada perceraian”.⁸⁴

Berdasarkan hal di atas, maka dengan ketentuan-ketentuan dan bukti-bukti yang telah mengarah pada Tergugat, selanjutnya putusan tentang pertimbangan hukum dari hakim yang akan menjelaskan tentang perkara terima penggugatan dari Penggugat terkait kasus ini. Adapun putusan tersebut akan peneliti sebutkan sesuai dengan putusan Mahkamah Syari'ah Nomor 90/Pdt. G/2020/MS.Snb sebagai berikut.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Hakim Pada Tanggal 8 Juli 2021.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pendidikan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah hadir ke persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah pula ditepuh melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Musad Al Haris Pulungan, S.H.I yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, hal itu terjadi kerana tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung menampar muka Penggugat dan mencekik leher Penggugat. Tergugat sering mengusir Penggugat Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap Penggugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat menyatakan bahwasanya Tergugat tidak sudi lagi hidup membina rumah tangga dengan Penggugat. Penggugat telah pisah rumah sejak 16 September 2020 hingga sekarang.;

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan memohon maaf atas kekhilafan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, dan duplik yang diajukan kedua belah pihak, diteukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal dan ada yang disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah yang menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan meteril, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdimisili di Kabupaten Simeulue berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermateri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, sebagai saksi karena saksi telah disumpah, dewasa, dan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 171 RBg dan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Rahad Abbad Al-Azzaky, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak bulan September 2020 karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat seringukul Penggugat dan mengusir Penggugat, saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat ada bekas cekikan di leher Penggugat atas keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sehabis bertengkar, bahwa Tergugat dan Penggugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa

Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Rahmad Abbad Al-Azzaky, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah sewa mereka dan selain itu saksi pernah ditelepon oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat ketika Penggugat diusir oleh Tergugat setelah keluar dari ruang isolasi covid-19 dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak bulan September 2020, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri dan substansi keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta (terlampir) Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pada dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Huku Islam disebutkan bahwa tujuan

perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dan Penggugat tetap pada Pendiannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dala keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang artinya *“menghindari kemudharatan diutamakan dari pada mencapai keaslahatan”*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor or 266K/Ag/1993 dalam pertimbangannya bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat datat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam — *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan ketentuan-ketentuan dan banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas dan memperhatikan, segala

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, maka pengadilan Mahkamah Syri'ah mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 206.000,00.⁸⁵

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Mahkamah Syri'ah Sinabang dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nomor vember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 04 rabiul akhir 1442 H. Putusan ini akhirnya bukan merujuk alasan perceraian ini berdasarkan kasus perselingkuhan namun mengambil rujukan kasus kekerasan yang berlaku dalam rumah tangga, dan berdasarkan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa benar istrinya telah berselingkuh, sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan hakim sebagai berikut.

“Kasus ini termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, dan dasar pertimbangan hukumnya Tergugat tidak dapat membuktikan kasus atau permasalahannya secara utuh, maka kami menggunakan alasan perselisihan yang terjadi terus menerus, maka hakim menggunakan dasar hukum dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)”⁸⁶.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan yang ditetapkan oleh hakim merujuk pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Penggugat dapat bebas dari tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan merujuk pada Al-quran Surat Al-baqarah ayat 227, dimana jika seseorang telah mantap atau memiliki ketetapan hati untuk bercerai, maka Allah tidak melarang perbuatan tersebut walau perkara perceraian Allah sangat memurkainya.

⁸⁵ Putusan Pengadilan Mahkamah Syri'ah Sinabang, Nomor 90/Pdt. G/2020/MS. Snb, Pada Tanggal 19 November 2020.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Pada Tanggal 8 Juli 2021.

D. Analisis Penulis


Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing, hal inilah yang tercatat dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian. Dalam pengajuan gugatan perceraian tidaklah dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa adanya alasan yang jelas, dalam kasus ini seharusnya pihak tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena rasa cemburu yang salah, seharusnya suami melarang istrinya untuk keluar rumah jika dia tidak ingin melihat istrinya untuk keluar dan setiap permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara terbuka bukan dengan memukul dan menyiksa istri yang tidak tau alasan apa yang membuat ia disiksa.

Pada gugatan yang diajukan oleh istri, sudah seharusnya istri melakukan gugatan tersebut dikarenakan untuk melindungi diri dari kekejaman yang tidak sewajarnya dilakukan oleh suami, dan ini juga pelajaran bagi suami yang menuduh istri berselingkuh tapi tidak dapat membuktikan bahwa istri benar berselingkuh, hal ini hanya karena terlalu cemburu yang mengakibatkan rumah tangga berakhir pada perceraian. Penggugatan cerai yang dilakukan istri diterima oleh hakim dengan meminta berbagai bukti tersurat dan juga menghadirkan saksi, hal ini mendukung kebenaran istri yang telah dianiaya oleh pihak Tergugat.

Pada putusan hakim, dengan berbagai pertimbangan dan rujukan-rujukan, maka memberikan kebebasan bagi Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi dalam mempertahankan rumah tangganya dan dengan ini juga pihak istri dapat melindungi dirinya dari kekerasan yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental Penggugat, namun bagi anak seharusnya perkara perceraian ini tidak berdampak buruk baginya dan diharapkan bagi pihak

Penggugat dan Tergugat tetap memberikan perhatian yang layak yang sudah semestinya diterima oleh setiap anak dari orang tuanya masing-masing.

Para Hakim dalam mengambil keputusan kasus cerai gugat ini berlandaskan pada Al-quran surat Al-baqarah ayat 227 dan ayat 229 juga merujuk pada kaedah fiqh dalam kitab *Al-bayan* halaman 38. Sedangkan dasar pertimbangan hakim terhadap kasus ini adalah merujuk pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan merujuk pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Untuk menjawab berbagai persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka penulis merangkup pada bab ini sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menemukan jawaban berdasarkan rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah:

1. Dasar hukum atas perkara ini didasarkan pada ayat Al-quran merujuk pada surat Al-baqarah ayat 227-229 dan juga kaedah fiqih “*Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan*”, dalam perkara ini hakikatnya suami (penggugat) menuduh istrinya berselingkuh (dalam teori *li'an* yaitu had *qazf*), maka tuduhan ini jatuhlah *lian* suami terhadap istri. Kemudian istri membantah akan tuduhan yang diutarakan suami kepada istri, selanjutnya istri menggugat cerai suami bahwa tuduhan itu tidaklah benar sama sekali. Berdasarkan hal ini hakim memutuskan bahwa hubungan rumah tangga pasangan tersebut sudah tidak bisa dibina kembali (mediasi), maka hakim memutuskan jatuhnya cerai gugat istri terhadap suami berdasarkan bukti dan juga sanggahan-sanggahap baik dari pihak istri maupun suami.
2. Dasar pertimbangan yang menjadi tinjauan hakim dalam perkara ini merujuk pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan juga merujuk pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, hendaknya masing-masing dari pihak melakukan introspeksi diri agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perceraian.
2. Kepada Hakim Mediator yang bertugas mendamaikan para pihak, hendaknya selalu teliti dan bijak serta cermat dalam mempelajari perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan, karena jika Hakim mediator jeli dalam menangkap permasalahan yang ada, maka Hakim mediator akan dengan mudah menggali fakta yang sebenarnya dalam kasus rumah tangga pihak penggugat dan tergugat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2007. *Bulughul Mahram*, penerjemah Abdul Rosyad Siddiq dalam judul Terjemahan Lengkap Bulughul Mahram. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. 2002. *Dha'if Sunan Abi Dawud*. jus III. Kuwait: Gharras.
- al-Barudi, Syaikh Imam Zaki. 2003. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictia Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2003. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung: Dipinegoro.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kamal, Abdul Malik. 2007. *fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Khairuddin, dkk. 2008. *Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum)*. (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry).
- Mamik. 2015. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mohkarim. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: Uin Malik Press.
- Muhammad, Abi Isa Bin Isa Saurah. 1994. *Sunan At-Tirmidzi*, Juz II. Beirut, Liba Nomor n: Dar al-Fikr.
- Mun'im, Amru Abdul. 2005. *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa shahih As-Sunnah, Penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: pustaka Azzam.
- Noor, Mohamad. 1996. et al, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Putusan Pengadilan Mahkamah Syri'ah Sinabang, Nomor 90/Pdt. G/2020/MS. Snb, Pada Tanggal 19 Nomor vember 2020.

- Qudamah, Ibnu. 2013. *Al-Mughni. Penerjemah Abdul Syukur*. Jakarta: pustaka Azzam.
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari undang-undang Nomor . 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* , Cet. 5. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqih para Mujtahid)* penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Achmad Zainudin. Jakarta:pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fiqih Sunah Jilid III* terjemahan oleh Nomor r Hasanuddin. Jakarta:Pena Pundi Aksara.
- Soekanto,Sorgo Nomor . 2001. *Penelitian Hokum Nomor rmative suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sorgo Nomor Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Nomor rmative suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukmadinata, Nana Syaodin. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
- Waashil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azam. 2009. *al-Madkhalu fi al-qawa'idi al-fiqhiyyati wa atsaruha fi al-ahkami asy-syar'iyati*. penerjemah Wahyu Setiawan dalam judul Qawa'id Fiqhiyah. Jakarta: Amzah.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Budi Utama.

B. SKRIPSI

RIYADUS .*Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2015-2016 (Analisis Alasan dan Implikasi Perceraian)*. (Skripsi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2017).



Verbatim Wawancara

Wawancara tertuju kepada Hakim

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Apa alasan mendasar mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sinabang?
2	J	Karena adanya permasalahan yang harus di selesaikan menurut hukum
3	T	Bagaimana proses tahapan penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang ?
4	J	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy KTP Penggugat/Pemohon - Foto copy buku nikah/duplikat - Buku nikah asli/duplikat - Surat izin perceraian dari atasan bagi PNS - Surat gugatan/pemohon pengajuan perceraian yang ditujukan kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang - Membayar panjar biaya perkara di bank BRI unit Sinabang sebesar yang telah di tafsirkan oleh petugas meja I.
5	T	Apakah landasan dasar perselingkuhan tidak termasuk dalam alasan perceraian ?
6	J	Kasus ini jelas masuk kedalam kategori kasus perceraian
7	T	Jika perselingkuhan masuk ke dalam perceraian bagaimana cara pembuktiannya menurut Mahkamah Syar'iyah Sinabang ?
8	J	<p>Seorang Hakim akan mendapatkan informasi yang jelas jika sudah melakukan proses mediasi antara penggugat dan tergugat dengan perantara seorang mediator yang tujuannya agar dapat memberikan alternatif serta solusi yang terbaik bagi keduanya selain perceraian. Gugatan perceraian jika diajukan oleh pihak yang bersalah maka gugatan tersebut akan ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama yang berwenang</p> <p>Menurut Hakim ketua yang memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan mempunyai definisi perselingkuhan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suatu perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur terhadap pasangannya atau melakukan perbuatan yang melanggar

		<p>kesetiaan terhadap pasangannya.</p> <p>Perselingkuhan dapat menjadi faktor penyebab perceraian karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perselingkuhan itu tentu menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, karena perselingkuhan itu tidak hanya melanggar kesetiaan pada pasangan namun juga melanggar norma agama yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami dengan istri yang berujung dengan perceraian.
9	T	Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan?
10	J	<p>Proses penyelesaiannya sama dengan perkara-perkara yang lain, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan dengan pengajuan jawaban, masing-masing dari Penggugat dan Tergugat. 2. Pengajuan replik dan duplik. 3. Penarikan kesimpulan sebagai hasil pemeriksaan persidangan. 4. Pengajuan bukti-bukti atau pembuktian antar Penggugat dengan Tergugat. 5. Penarikan kesimpulan akhir yaitu pada putusan Hakim. <p>Dasar Pertimbangan Hukumnya itu karena Penggugat/Tergugat tidak dapat membuktikan kasus atau persoalannya secara utuh, maka Hakim menggunakan alasannya yaitu dengan adanya perselisihan yang terjadi secara terus-menerus yang disebabkan adanya indikasi perselingkuhan tersebut, maka Hakim menggunakan dasar hukum dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).</p>
11	T	Bagaimana caranya dan persyaratan apa saja, yang harus dipenuhi seorang istri dalam mengajukan gugatannya?
12	J	sama jawabannya dengan nomor 2
13	T	Kapankah suatu gugatan istri yang telah diajukan Mahkamah syar'iyah mulai di proses.dan berapa lama waktu yang diperlukan sampai perkara tersebut selesai?
14	J	mulai di proses itu ,mulai dari pendaftaran hingga sampai terkumpulnya alat-alat bukti yang disampaikan oleh pihak

		Penggugat dan Tergugat.
--	--	-------------------------

Wawancara tertuju kepada Penggugat

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Apakah benar tanggal masuk perkara 4 November 2020 dan tanggal 19 november 2020 ?
2	J	Ia benar
3	T	Apa alasan ibuk mengajukan gugatan cerai gugat ini ke Pengadilan?
4	J	Saya mengajukan gugatan ke Pengadilan,karena saya tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan beliau, di karenakan dia terlalu sering melakukan kekerasan yang tanpa adanya penyebab yang saya sendiri kurang memahinya (KDRT) ini terjadi sebelum kami bercerai.
5	T	Apakah ibuk pernah di tuduh oleh mantan suami ibuk berselingkuh? Jelaskan, dan seingat ibuk sudah berapa kali
6	J	Ia pernah dan itupun bukan hanya sekali tetapi sering.
7	T	Bagaimana tanggapan ibuk bahwasanya mantan suami ibuk melakukan KDRT serta menuduh ibuk berselingkuh?
8	J	Istri mana yang sanggup kalau suaminya melakukan KDRT,saya rasa semua perempuan tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga yang di dalamnya ada KDRT serta penuduhan-penuduhan.
9	T	Apakah tuduhan ini adalah salah satu motif ibuk untuk menggugat cerai suami ibuk?
10	J	Ia
11	T	Apakah ibuk menghadiri hari persidangan di Kantor Mahkamah Syar'iyah Sinabang?
12	J	Betul saya ada ikut hadir ke persidangan dan di temani oleh beberapa sanak keluarga saya
13	T	Apakah mantan suami ibuk, menuduh berselingkuh itu dalam kondisi sadar (tidak dalam pengaruh obat-obatan) dan melakukan KDRT itu pun demikian?
14	J	Ia,dalam kondisi sadar dan marah-marah tidak jelas.
15	T	Apakah para hakim memberikan pembelaan diri terhadap ibuk?
16	J	Ada, dan itu semua sesuai dengan pengaduan saya yang sama persis dengan yang ada di dalam isi gugatan.

Wawancara tertuju kepada Tergugat

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Apakah benar tanggal masuk perkara 4 November 2020 dan tanggal 19 november 2020?
2	J	Ia benar
3	T	Apakah benar bapak/abang sesungguhnya mengetahui bahwasannya istri bapak berselingkuh?
4	J	Ia benar,dia pernah saya lihat dengan laki-laki lain
5	T	Apakah bapak/abang mempunyai bukti yang nyata terhadap tuduhan bapak/abng dalam kasus ini? Jelaskan
6	J	Saya pada awalnya tidak bermaksud menuduh istri saya berselingkuh, tapi karena saya sering melihat istri keluar malam dan sesekali saya melihat istri saya dengan laki-laki lain, maka dari situ saya dapat menduga bahwa istri saya berselingkuh, karena rasa cemburu kami sering bertengkar, ini terjadi ketika kami belum bercerai dan permasalahan ini yang menyebabkan perceraian ini
7	T	Walaupun ternyata terbukti, dengan siapakah mantan istri bapak?/abang berselingkuh? Jelaskan
8	J	Saya tidak tahu ,yang jelas saya pernah melihat istri saya dengan laki-laki lain
9	T	Faktor apa saja bapak/abang menuduh istri berselingkuh dan melakukan kekerasan, apakah karena ada faktor kecemburuan atau ada alasan tertentu?jelaskan
10	J	Saya melakukan kekerasan dan tuduhan itu karena rasa cemburu, istri sering keluar malam, dan saya menyimpulkan bahwa dia telah berselingkuh dengan laki-laki lain diluar sana
11	T	Apakah dalam persidangan bapak/abang ikut menghadiri langsung dalam jalannya persidangan?
12	J	Ia benar
13	T	Apakah bapak/abang dalam persidangan ada di berikan oleh hakim terhadap pembelaan diri bapak/abang terkait penuduhan ini?
14	J	Ada
15	T	Apakah para saksi-saksi memberikan pernyataan yang sesuai dengan fakta-fakta yang sesuai dengan kasus ini?
16	J	Ia benar, mereka memberikan kesaksian yang jelas
17	T	Selama pertengkaran sudah berapa kali bapak menuduh mantan istri bapak/abang berselingkuh? (sebelum terjadinya perceraian di persidangan)
18	J	Sudah beberapa kali



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 19 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████

Kabupaten Simeulue ██████████

henisusanti695@gmail.com sebagai sebagai "Penggugat;

Melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 05 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Simeulue sebagai "Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb, tanggal 04 November 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sajikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3345 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25-06-2013, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/28/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue tanggal 25 Juni 2013;

2 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan suka sama suka dan saling mencintai dengan tujuan ingin membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

3 Bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah perawan dan status Tergugat adalah Perjaka;

4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;

5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rahmad Abbad Al-Azzaky bin Rajib Amin, kini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

6 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak bulan April 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

6.1. Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar karena Penggugat telah memberikan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat namun Tergugat tetap pada pendiriannya;

6.2. Manakala terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat langsung menampar muka Penggugat dan mencekik leher Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan;

6.3. Tergugat sering mengusir Penggugat manakala terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat

6.4. Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap Penggugat manakala terjadi pertengkaran dan percekocokan;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi (kebiasaan) yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 2345 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.5. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat manakala terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 September 2020 yang disebabkan Penggugat dinyatakan positif terpapar covid19 selanjutnya Penggugat di isolasi mandiri di Mes Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue dan ketika Penggugat selesai di isolasi di Mes Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue tersebut Penggugat pulang ke rumah bersama namun ketika Penggugat sampai di rumah Tergugat tidak menerima Penggugat lagi sebagai istrinya dan menyatakan bahwasanya Tergugat tidak sudi lagi hidup membina rumah tangga dengan Penggugat kemudian Tergugat turun dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan diperbaiki oleh kedua belah pihak dan Pimpinan Desa setempat namun tidak berhasil karena tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat sudah tidak sabar lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengajukan gugat cerai, selanjutnya mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi (kesalahan) yang tertulis pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 2345 (ext.316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Musad Al Haris Pulungan, S.H.I yang terdaftar di Mahkamah Syariah Sinabang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Tergugat karena masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat apalagi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih kecil yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan dalam repliknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 1109045905940002 tanggal 03-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] Nomor 2113/28/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue,

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi (kesalahan) yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 2345 (ext.316)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup, dinazegellen, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf diberi tanda (P.2);

Bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Simeulue, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah dimana Penggugat dan Tergugat di Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Rahmad Abbad Al-Azzaky, kini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2020;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2018 pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain selain itu juga Tergugat sering memukul, mengusir, mengucapkan talak serta mengancam akan membunuh Penggugat manakala terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat ada bekas cekikan di leher Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat habis bertengkar dan Tergugat mencekik Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi (kebiasaan) yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 2345 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga mereka pernah didamaikan oleh pihak, keluarga dan Pimpinan Desa dan saksi ikut dalam perdamaian mereka;

2. [REDACTED] umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Simeulue, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Rahmad Abbad Al-Azzaky, kini anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah sewa mereka dan selain itu saksi pernah ditelpon oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat ketika Penggugat diusir oleh Tergugat setelah keluar dari ruang isolasi covid-19;
- Bahwa permasalahan rumah tangga mereka pernah didamaikan oleh pihak, keluarga dan Pimpinan Desa namun saksi tidak ikut dalam perdamaian mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan atas kesempatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Dicetak:

Kapartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapartoran Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kapartoran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 2345 (ext.316)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah pula ditempuh melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Musad Al Haris Pulungan, S.H.I yang terdaftar di Mahkamah Syariah Sinabang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi (kesalahan) yang tertulis pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 2345 (ext.316)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat langsung menampar muka Penggugat dan mencekik leher Penggugat. Tergugat sering mengusir Penggugat, Tergugat sering menjatuhkan talak terhadap Penggugat, Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat menyatakan bahwasanya Tergugat tidak sudi lagi hidup membina rumah tangga dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 16 September 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan memohon maaf atas kehilangan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, dan duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal dan ada yang disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat yang berdomisili di Kabupaten Simeulue berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Dicetak:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-354 2345 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena domisili Penggugat merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi telah disumpah, dewasa, dan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan, berdasarkan ketentuan pasal 171 RBg dan pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Rahmad Abbad Al-Azzaky, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak bulan September 2020 karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat seringukul Penggugat dan mengusir Penggugat, saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat ada bekas cekikan di leher Penggugat atas keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sehabis bertengkar, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.SnB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324 3248 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Rahmad Abbad Al-Azzaky, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah sewa mereka dan selain itu saksi pernah ditelpon oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat ketika Penggugat diusir oleh Tergugat setelah keluar dari ruang isolasi covid-19 dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sejak bulan September 2020, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri dan substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, bukti-bukti surat, keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, dan keterangan Penggugat dan Tergugat telah terungkap fakta sebagai berikut yaitu:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue pada tanggal 25 Juni 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak laki-laki yang bernama Rahmad Abbad Al-Azzaky;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : Kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324-3248 (ext.3118)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta diatas dan juga keterangan dari Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan senyatanya akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع

عليم

Artinya : *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324 3248 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 266K/Ag/1993 dalam pertimbangannya bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan kepada permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-324-3248 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I** selaku Ketua Majelis, **Aceng Rahmatulloh, S.Sy** dan **Hanif Rabbani. AS., S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Arisudin, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Aceng Rahmatulloh, S.Sy

Hanif Rabbani. As., S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Arisudin, BA

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya keputus permasalahannya terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : Apaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-334-3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)



Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 14